



CEKLIST BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM

Data Pemohon

Nama Pemohon

:

Alamat Pemohon

:

No. Telp/HP

:

Alamat Email

:

No	Persyaratan	√/X	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan;		
2.	Akta Pendirian dan/atau Akta perubahan Badan Usaha;		
3.	Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;		
4.	Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>);		
5.	Salinan surat keterangan domisili badan usaha;		
6.	Data kontak resmi perusahaan, sebagai berikut: a. Nomor telepon; b. Nomor telepon seluler (<i>handphone</i>); c. Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>) perusahaan.		
7.	Salinan IUP Eksplorasi;		
8.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
9.	Surat Kuasa apabila pemohon diwakilkan (fotokopi ktp pemberi dan penerima kuasa);		
10.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;		
2.	Laporan akhir eksplorasi;		
3.	Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.		
C. PERSYARATAN LINGKUNGAN			
1.	Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;		
2.	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
3.	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
4.	Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.		
D. PERSYARATAN FINANSIAL			
1.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;		
2.	Bukti pembayaran iuran tetap tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun terakhir (untuk masa IUP Eksplorasi lebih dari 3 (tiga) tahun);		
3.	Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan selama 2 (dua) tahun terakhir.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

*Ket :

1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;

2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.